



P U T U S A N

NOMOR 76/Pid.Sus/2018/PN BJW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : ASIS alias ASIS;
Tempat lahir : Jenepono;
Umur/tgl. Lahir : 26 tahun / 31 Desember 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasar RT. 002 RW. 007
Lingkungan Pertokoan Kelurahan
Mbangawani Kecamatan Ende Selatan
Kabupaten Ende (Surat Keterangan
Domisili); Alamat sekarang : Kos-kosan
Gang Budi Kelurahan Rukun 5
Kecamatan Ende Selatan Kabupaten
Ende;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal Maret 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang penahanannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi MARIA AGUSTINA GAE, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ebulobo Rt 01/Rw 01 Kelurahan Lebijaga Kecamatan Bajawa kabupaten Ngada berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bju tanggal 17 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Bju tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN. Bju tanggal 10 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASIS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa ASIS dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ASIS tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat : 0,82 (Nol koma delapan dua) Gram;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam, beserta 1 buah kartu telkomsel AS, dengan nomor : 0853961415481;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa DEDI HARIANTO Alias ANTO;

6. Menetapkan agar Terdakwa ASIS membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Bahwa ia Terdakwa ASIS alias ASIS, pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di PALE TERI di Kelurahan Mbay Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Terdakwa menghubungi DEDI HARIANTO alias ANTO untuk menanyakan apakah DEDI HARIANTO alias ANTO ingin ikut juga memesan narkotika jenis shabu dari Terdakwa karena Terdakwa ingin memesan narkotika jenis shabu dari kenalannya bernama ALFIAN di Makasar. Selanjutnya atas kesepakatan Terdakwa dan DEDI HARIANTO alias ANTO untuk bertransaksi dengan harga 1 (satu) Paket klip narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu);
- Terdakwa langsung menelpon ALFIAN yang berdomisili di Makasar untuk memesan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Shabu dari Makasar untuk Terdakwa dan juga untuk sdr. DEDI HARIANTO alias ANTO. Pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Terdakwa pergi ke pelabuhan Marapokot Mbay Kecamatan Aesesa Kabupaten Negekeo untuk menjemput/ mengambil barang berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibawa dengan Kapal kayu dari Makasar tujuan pelabuhan Marapokot Mbay Kabupaten Nagekeo, yang mana Narkotika jenis Shabu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut disimpan di dalam karung beras pesanan Terdakwa dari Makasar, selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut. Pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa langsung pergi menemui DEDI HARIANTO alias ANTO di tempat tinggalnya di kios buah milik orang tuanya didalam lokasi pasar Mbay Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dan saat bertemu dengan DEDI HARIANTO alias ANTO, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas dalam plastik klip bening sambil berkata pada sdr.DEDI HARIANTO alias ANTO yakni "INI KAU PUNYA BARANG SUDAH ADA NI" selanjutnya DEDI HARIANTO alias ANTO langsung menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu tersebut yang dikemas dalam plastik klip bening sambil berkata " NANTI SAYA BALIK DARI MAUMERE BARU SAYA KASIH UANGNYA" dan saya pun langsung mengiyakan;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk di jual atau menjadi perantara jual beli atau menyerahkan narkotika jenis shabu 1 paket kecil dengan berat : 0,82 (Nol koma delapan dua) Gram termasuk narkotika golongan I tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai POM Kupang dengan Nomor : PM.11.118.09.18.23, tanggal 25 September 2018, menyatakan bahwa Barang bukti Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu adalah Positif SHABU-SHABU (METAMFETAMINA);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi : MUHAMMAD JUNIANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Tim Subdit II Direktorat Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 10.00 WITA di Kelurahan Mbay Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa, benar sebelumnya pada tanggal 13 September 2018 Direktorat Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika dari Mbay ke Maumere, sehingga Tim Subdit II Direktorat Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 10.15 WITA Saksi bersama Paulus A. Banu dan Jefri Sidik mengikuti Dedi Harianto sebagai TO (target operasi) yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Fino dari Mbay menuju ke Maumere. Selanjutnya pada pukul 15.00 WITA di jalan raya Maumere-Magepanda Kabupaten Sikka, Saksi bersama dengan Paulus A. Banu dan Jefri Sidik menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Dedi Harianto dan melakukan penggeledahan terhadap Dedi Harianto disaksikan oleh Agustinus Moses dan Alfonsus Bernadus. Pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1(satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO dan setelah diinterogasi lebih lanjut Dedi Harianto mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ia beli dari Terdakwa Aziz yang tinggal di Ende. Lalu pada hari jumat tanggal 20 September 2018 pukul 00.30 WITA Saksi bersama dengan Paulus A. Banu dan Jefri Sidik menangkap Terdakwa di depan SPBU Ndao Kabupaten Ende dan melakukan penggeledahan di kediamannya di kos-kosan Gang Budi Kelurahan Rukun 5, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan mengamankan 1 buah handphone beserta sim card;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Dedi Harianto dengan harga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dari Makassar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: PAULUS A. BANU, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Tim Subdit II Direktorat Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 10.00 WITA di Kelurahan Mbay Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa, benar sebelumnya pada tanggal 13 September 2018 Direktorat Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika dari Mbay ke Maumere, sehingga Tim Subdit II Direktorat Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 10.15 WITA Saksi bersama Muhammad Junianto dan Jefri Sidik mengikuti Dedi Harianto sebagai TO (target operasi) yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Fino dari Mbay menuju ke Maumere. Selanjutnya pada pukul 15.00 WITA di jalan raya Maumere-Magepanda Kabupaten Sikka, Saksi bersama dengan Muhammad Junianto dan Jefri Sidik menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Dedi Harianto dan melakukan penggeledahan terhadap Dedi Harianto disaksikan oleh Agustinus Moses dan Alfonsus Bernadus. Pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1(satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO dan setelah diinterogasi lebih lanjut Dedi Harianto mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ia beli dari Terdakwa Aziz yang tinggal di Ende. Lalu pada hari jumat tanggal 20 September 2018 pukul 00.30 WITA Saksi bersama dengan Muhammad Junianto dan Jefri Sidik menangkap Terdakwa di depan SPBU Ndao Kabupaten Ende dan melakukan penggeledahan di kediamannya di kos-kosan Gang Budi Kelurahan Rukun 5, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan mengamankan 1 buah handphone beserta sim card;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Dedi Harianto dengan harga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dari Makassar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : DEDI HARIANTO Alias ANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bjw



terjadi pada Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 10.00 WITA di Kelurahan Mbay Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018, Terdakwa menghubungi Saksi untuk menanyakan apakah Saksi mau ikut memesan shabu dari kenalannya di Makasar, Saksi setuju dan sepakat dengan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa datang membawa paket shabu pesanan Saksi, tetapi Shabu tersebut belum Saksi bayar karena masih akan Saksi jual ke Maumere. Lalu Saksi dan Terdakwa sempat mengkomsumsi sebagian dari shabu di kios milik ayah Saksi dan setelah itu Saksi pergi ke Maumere dan sekira jam 15.00 WITA saat Saksi sampai di jalan raya Maumere-Magepanda Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur dan ditemukan 1(satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi: ASBULLA Alias ASBUL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 10.00 WITA di Kelurahan Mbay Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone karena Terdakwa tahu Saksi dan Ferdi sedang berada di Ende, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan Ferdi ke kosnya di Pupui jalan Pasar Ndongawani, Kabupaten Ende. Setelah sampai di tempat kos Terdakwa, Terdakwa sudah menyiapkan narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah pipa kaca untuk dikomsumsi bersama;
- Bahwa benar dalam perjalanan pulang ke Mbay, tepatnya di Jembatan Nangaroro Saksi dan Ferdi dicegat oleh pihak kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur dan ditemukan 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipa kaca yang didalamnya terdapat Kristal warna coklat sisa Shabu;

- Bahwa 1(satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat Kristal warna coklat sisa Shabu adalah milik Terdakwa Aziz yang nantinya akan dipergunakan oleh Saksi dan Ferdi untuk mengkomsumsi Shabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi : FERDI Alias PAPO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 10.00 WITA di Kelurahan Mbay Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone karena Terdakwa tahu Saksi dan Asbulla Alias Asbul sedang berada di Ende, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan Asbulla Alias Asbul ke kosnya di Pupui jalan Pasar Ndongawani, Kabupaten Ende. Setelah sampai di tempat kos Terdakwa, Terdakwa sudah menyiapkan narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah pipa kaca untuk dikomsumsi bersama;
- Bahwa benar dalam perjalanan pulang ke Mbay, tepatnya di Jembatan Nangaroro Saksi dan Asbulla Alias Asbul dicegat oleh pihak kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur dan ditemukan 1(satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat Kristal warna coklat sisa shabu;
- Bahwa 1(satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat Kristal warna coklat sisa shabu adalah milik Terdakwa Aziz yang nantinya akan dipergunakan oleh Saksi dan Asbulla Alias Asbul untuk mengkomsumsi shabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan Surat berupa Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika No: PO.TU.09.18.23 tanggal 25 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh FRAMA EL LEVIYANA POLLO, S.Si., M.Sc.Apt, Manajer Teknis Lab. Teranokoko dari Balai Pengawas

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bjw



Obat Dan Makanan Di Kupang dengan kesimpulan sampel positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASIS Alias ASIS di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 10.00 WITA di Kelurahan Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 September 2018 Terdakwa menghubungi Dedi Harianto Alias Anto dan menanyakan apakah Dedi Harianto Alias Anto ingin memesan shabu dari Alfian di Makasar, karena Dedi Harianto menyetujui Terdakwa kemudian menawarkan 1 paket shabu dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk memesan shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing 1 gram dan sisa uangnya akan Terdakwa kirimkan setelah Terdakwa mendapat shabu dan memberikannya kepada Dedi Harianto.;
- Bahwa dari 3 (tiga) paket shabu tersebut, 1 (satu) paket akan Terdakwa berikan kepada Dedi Harianto Alias Anto dan 2 (dua) paket lainnya akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa, benar pada tanggal 18 september 2018 Terdakwa pergi ke Mbay untuk mengambil beras sebanyak 10 (sepuluh) kilogram yang didalamnya sudah disisipkan shabu, lalu sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa menghubungi Dedi Harianto Alias Anto dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Dedi Harianto Alias Anto di kios milik ayahnya di Mbay kabupaten Nagekeo tetapi Dedi Harianto Alias Anto belum menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Dedi Harianto Alias Anto masih akan menjual shabu tersebut ke Maumere dan Terdakwa bersama dengan Dedi Harianto Alias Anto sempat mengkomsumsi shabu tersebut di kios ayahnya Kemudian Dedi Harianto Alias Anto pergi ke Maumere;
- Bahwa pada pada tanggal 20 September 2018 Terdakwa menghubungi Asbulla Alias Asbul dan Ferdi Alias Papo yang saat itu sedang berada di Ende berjualan sayur dan buah untuk bersama-sama mengkomsumsi sisa shabu yang masih ada pada Terdakwa karena Terdakwa menduga Dedi Harianto Alias Anto sudah ditangkap

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian karena Handphonenya tidak aktif. Setelah Terdakwa, Asbulla Alias Asbul dan Ferdi Alias Papo menghabiskan shabu yang ada pada Terdakwa kemudian Asbulla Alias Asbul dan Ferdi Alias Papo pulang ke Mbay dengan membawa pipa kaca milik Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 21 september 2018 jam 00.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur di depan SPBU Ndao kabupaten Ende setelah lebih dulu menangkap Dedi Harianto Alias Dedi, Asbulla Alias Asbul dan Ferdi Alias Papo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat : 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna hitam, beserta 1 buah kartu Telkomsel As dengan Nomor 085 396141548;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di jalan raya Maumere-Magepanda Saksi Dedi Harianto Alias Anto ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur dan ditemukan 1(satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO;
- Bahwa, benar Saksi Dedi Harianto Alias Anto mengakui bahwa 1(satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening diperolehnya dari Terdakwa ASIS pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 10.00 WITA di kios milik ayahnya yang terletak Kelurahan Mbay Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa, benar Saksi Dedi Harianto dan Terdakwa sempat mengkomsumsi sebagian dari shabu tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sebelumnya pada tanggal 13 September 2018 Terdakwa menghubungi Dedi Harianto Alias Anto dan menanyakan apakah Dedi Harianto Alias Anto juga ingin memesan shabu dari Alfian di Makasar, karena Dedi Harianto menyetujui Terdakwa kemudian menawarkan 1 paket shabu dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk memesan shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing 1 gram dan sisa uangnya akan Terdakwa kirimkan setelah Terdakwa mendapat shabu dan memberikannya kepada Dedi Harianto.;
- Bahwa dari 3 (tiga) paket shabu tersebut, 1 (satu) paket akan Terdakwa berikan kepada Dedi Harianto Alias Anto dan 2 (dua) paket lainnya akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa, benar pada tanggal 18 september 2018 Terdakwa pergi ke Mbay untuk mengambil beras sebanyak 10 (sepuluh) kilogram yang didalamnya sudah disisipkan shabu, lalu sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa menghubungi Dedi Harianto Alias Anto dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Dedi Harianto Alias Anto di kios milik ayahnya di Mbay kabupaten Nagekeo tetapi Dedi Harianto Alias Anto belum menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Dedi Harianto Alias Anto masih akan menjual shabu tersebut ke Maumere dan Terdakwa bersama dengan Dedi Harianto Alias Anto sempat mengkonsumsi shabu tersebut di kios ayahnya Kemudian Dedi Harianto Alias Anto pergi ke Maumere;
- Bahwa pada pada tanggal 20 September 2018 Terdakwa menghubungi Asbulla Alias Asbul dan Ferdi Alias Papo yang saat itu sedang berada di Ende berjualan sayur dan buah untuk bersama-sama mengkonsumsi sisa shabu yang masih ada pada Terdakwa karena Terdakwa menduga Dedi Harianto Alias Anto sudah ditangkap pihak Kepolisian karena Handphonenya tidak aktif. Setelah Terdakwa, Asbulla Alias Asbul dan Ferdi Alias Papo menghabiskan shabu yang ada pada Terdakwa kemudian Asbulla Alias Asbul dan Ferdi Alias Papo pulang ke Mbay dengan membawa pipa kaca milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 september 2018 jam 00.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur di depan SPBU Ndao kabupaten Ende setelah lebih dulu menangkap Dedi Harianto Alias Dedi, Asbulla Alias Asbul dan Ferdi Alias Papo;
- Bahwa, benar dari bukti Surat berupa Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika No: PO.TU.09.18.23 tanggal 25 September

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh FRAMA EL LEVIYANA POLLO, S.Si., M.Sc.Apt, Manajer Teknis Lab. Teranokoko Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Kupang dengan kesimpulan sampel positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Tentang unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya yang dalam perkara ini di depan persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama ” ASIS Alias ASIS dimana pada awal proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri Terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur “ Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu rumusan pengertian unsur telah terbukti, maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bjuw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin untuk itu. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di jalan raya Maumere-Magepanda Saksi Dedi Harianto Alias Anto ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur dan ditemukan 1(satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Dedi Harianto Alias Anto mengakui bahwa 1(satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening diperolehnya dari Terdakwa ASIS pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 10.00 WITA di kios milik ayahnya yang terletak Kelurahan Mbay Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Bahwa Saksi Dedi Harianto dan Terdakwa sempat mengkomsumsi sebagian dari shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Dedi Harianto Alias Anto dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa sebelumnya pada tanggal 13 September 2018 Terdakwa menghubungi Dedi Harianto Alias Anto dan menanyakan apakah Dedi Harianto Alias Anto juga ingin memesan shabu dari Alfian di Makasar, karena Dedi Harianto menyetujui Terdakwa kemudian menawarkan 1 paket shabu dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk memesan shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing 1 gram dan sisa uangnya akan Terdakwa kirimkan setelah Terdakwa mendapat shabu dan memberikannya kepada Dedi Harianto;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa Asis dari 3 (tiga) paket shabu tersebut, 1 (satu) paket akan Terdakwa berikan kepada Dedi Harianto Alias Anto dan 2 (dua) paket lainnya akan Terdakwa pakai sendiri. Pada tanggal 18 september 2018 Terdakwa pergi ke Mbay untuk mengambil beras sebanyak 10 (sepuluh) kilogram yang didalamnya sudah disisipkan shabu, lalu sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa menghubungi Dedi Harianto Alias Anto dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Dedi Harianto Alias Anto di kios milik ayahnya di Mbay kabupaten Nagekeo tetapi Dedi Harianto Alias Anto belum menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Dedi Harianto Alias Anto masih akan menjual shabu tersebut ke Maumere dan Terdakwa bersama dengan Dedi Harianto Alias Anto sempat mengkomsumsi shabu tersebut di kios ayahnya Kemudian Dedi Harianto Alias Anto pergi ke Maumere;



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Asbulla Alias Asbul dan Ferdi Alias Papo dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada tanggal 20 September 2018 Terdakwa menghubungi Asbulla Alias Asbul dan Ferdi Alias Papo yang saat itu sedang berada di Ende berjualan sayur dan buah untuk bersama-sama mengkomsumsi sisa shabu yang masih ada pada Terdakwa karena Terdakwa menduga Dedi Harianto Alias Anto sudah ditangkap pihak Kepolisian karena Handphonenya tidak aktif. Setelah Terdakwa, Asbulla Alias Asbul dan Ferdi Alias Papo menghabiskan shabu yang ada pada Terdakwa kemudian Asbulla Alias Asbul dan Ferdi Alias Papo pulang ke Mbay dengan membawa pipa kaca milik Terdakwa. Bahwa pada tanggal 21 september 2018 jam 00.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur di depan SPBU Ndao kabupaten Ende setelah lebih dulu menangkap Dedi Harianto Alias Dedi, Asbulla Alias Asbul dan Ferdi Alias Papo;

Menimbang, bahwa dari bukti Surat berupa Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika No: PO.TU.09.18.23 tanggal 25 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh FRAMA EL LEVIYANA POLLO, S.Si., M.Sc.Apt, Manajer Teknis Lab. Teranokoko Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Kupang dengan kesimpulan sampel positif mengandung Metamfetamin. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Tunggal melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda dalam melakukan tindak pidana dengan demikian terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan yang nantinya akan disebutkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang-bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat : 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna hitam, beserta 1 buah kartu Telkomsel As dengan Nomor 085 396141548;

Masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Dedi Harianto, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah untuk balas dendam akan tetapi sebagai pembelajaran sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa terbukti menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu seberat 1 gram kepada Saksi Dedi Harianto alias Anto dan Terdakwa juga terbukti mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Saksi Asbulla Alias Asbul dan Saksi Ferdi Alias Papo dan pada saat ditangkap dari Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu dan pipa kaca yang ditemukan dari Saksi Asbulla Alias Asbul dan Saksi Ferdi Alias Papo adalah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa juga merupakan penyalah guna Narkotika maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah dianggap tepat dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaanyang meringankan atas diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran illegal Narkotika dan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Negara dinyatakan dalam status darurat Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tentang Paradilan Umum, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ASIS Alias ASIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) buah plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat : 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna hitam, beserta 1 buah kartu Telkomsel As dengan Nomor 085 396141548;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dedi Harianto Alias Dedi;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, oleh Herbert

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harefa, S.H.,MH, sebagai Hakim Ketua, David P.Sitorus, SH.,MH, dan Fransiskus Xaverius Lae, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 11 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Septiwati Raga, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Dicky Martin Saputra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

David P. Sitorus, S.H., M.H.,

Ttd

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Herbert Harefa, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Maria Septiwati Raga, S.H.,

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II,

(Markus Meko,SH.)